

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Laporan Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dan disahkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia berdasarkan usulan Menteri Agama. Sedangkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala merupakan badan resmi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama atas usul Bupati atau Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Adapun tugas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala secara umum adalah menghimpun/mengumpulkan dana ZIS serta dana sosial keagamaan lainnya dari muzakki dan mendistribusikan dana ZIS yang telah dikumpulkan kepada mustahik sesuai dengan Syariat Islam.

2. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Badan Amil Zakat Nasional dulu bernama *Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS)* pada tahun 1999 dan masih merupakan program dari Departemen Agama, dalam hal ini dilaksanakan oleh Seksi Urusan Agama

Islam. Pada tahun 2007 Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) berganti dengan *Badan Amil Zakat Daerah* (BAZDA). Kemudian pada tahun 2017 berganti nama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2014 namun dalam penyusunan organisasi diberi kewenangan dengan struktur yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Secara umum struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Kepemimpinan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor. 188.45/60/KUM/2016 tanggal 10 Februari 2016 tentang susunan kepengurusan pimpinan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala periode 2016 – 2021 yaitu :

Ketua	: KH. Abdul Aziz
Wakil ketua I	: H. Hazrul Aswad, S.AP
Wakil ketua II	: Drs. H. A. Syarifullah
Wakil ketua III	: H. Akhmad Jiansi Madjedi, S. Ag
Wakil ketua IV	: H. Whan Hari

Untuk sementara susunan organisasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala terdiri dari seorang ketua dan tiga orang wakil ketua. Karena kondisi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala ditinggal wakil ketua III yang mengundurkan diri sesuai dengan struktur yang ada.

3. Visi, Misi dan Nilai BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

a. Visi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Sebagai bagian dari Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS Kabupaten Barito Kuala juga menyusun dan merumuskan visinya yaitu “ Terlaksananya Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang Profesional, Transparan, Amanah dan Mandiri dengan Berbasiskan Kemitraan ”

b. Misi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

- 1) Memperkuat Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS, sehingga menjadi lebih Profesional, Transparan, Amanah dan Mandiri.
- 3) Meningkatkan Pendayagunaan ZIS.

Untuk melaksanakan visi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala di realisasikan melalui misi sebagai berikut yang merupakan penjabaran misi diatas,

- 1) Memperkuat kelembagaan BAZNAS melalui pembinaan, pelatihan dan koordinasi dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam hal pengembangan potensi ZIS seperti muzaki Potensial.
- 2) Melaksanakan publikasi informasi ZIS melalui media cetak : spanduk, leaflet, baleho, dan umbul-umbul.
- 3) Pengumpulan yang cermat melalui :

- a) Pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) pada instansi pemerintah.
 - b) Pembentukan conter pengumpulan Zakat, Infaq dan Sedekah seperti Layanan Conter Zakat, Layanan Jemput Zakat, layanan Zakat via Transfer dan Layanan Zakat via UPZ/UPZIS
- 4) Pendistribusian/pendayagunaan yang akurat
- a) Penyaluran bantuan yang diprioritaskan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif
 - b) Penyaluran bantuan dibidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.
- c. Nilai BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Nilai – nilai BAZNAS mencakup semua nilai hukum, nilai kejujuran dan unggul islami diantaranya :

- 1) Visioner adalah Amilin yang mempunyai visi jauh kedepan
- 2) Optimis, Adalah amilinyang bersungguh sungguh dan memiliki keyakinan kuat bahwa kemudahan yang diciptakan oleh Allah jauh lebih banyak dibanding kesulitan atau masalah
- 3) Jujur, adalah amilin yang mempunyai kesatuan kata dan perbuatan
- 4) Sabar Adalah Amilin yang memilki kesabaran dalam menjalankan kebenaran
- 5) Amanah, bahwa amilin hendaknya amanah dalam menjalankan tugas
- 6) Keteladanan, amilin harus menjadi teladan dalam kehidupan
- 7) Profesional, adalah amilin yang selalu melakukan yang terbaik dan profesional dalam aktifitasnya

- 8) Perbaikan berkelanjutan, yaitu amilin yang selalu memperbaiki amal dan pekerjaannya
- 9) Intrepreneurial, adalah amilin yang mempunyai mental kuat, pantang menyerah, memiliki optimalisme dalam hidup serta kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantanagn hidup
- 10) Transformasional, adalah amilin yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik.

4. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Secara umum struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Adapun struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	KH. Abdul Aziz	Ketua
2	H. Hazrul Aswad, S.AP	Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan)
3	Dra. H. A. Syarifullah	Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4	H. Whanhari	Wakil Ketua IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya manusia, Umum)

5	Nur Hasanah	Pelaksana (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
6	Ririn Fatimah	Pelaksana (Bidang Administrasi, Sumber Daya manusia, Umum)

Secara keseluruhan bahwa fungsi masing-masing petugas dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan dengan baik.

Fungsi kontrol juga berjalan dengan baik, secara syari'ah BAZNAS Kabupaten Barito Kuala sudah menyalami perintah Audit Kepatutan Syari'ah oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. BAZNAS diakreditasi Tim Audit Syariah dan verifikasi Lembaga Pengelolaan Zakat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan di kantor BAZNAS Kabupaten Barito Kuala pada Kamis, 14 Oktober 2019 di sekretariat BAZNAS Kabupaten Barito Kuala jalan A. Yani N0.4 Kelurahan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dengan hasil kategori kepatutan syari'ah :

Total Score : 470

Nilai kesesuaian : 90,38%

Opini : Sesuai syariah dengan catatan.

Hal tersebut ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Pengumpulan Dana Zakat

- 1) Belum sepenuhnya disampaikan apakah harta muzakki dimiliki secara sempurna dan bukan merupakan harta milik orang lain atau badan lain
- 2) Belum sepenuhnya memastikan prinsip haul harta muzakki
- 3) Belum memastikan bahwa donasi yang diterima dan dihimpun bukan berasal dari pencucian uang, harta hasil korupsi dan tindakan criminal lainnya.

b. Aspek Penyaluran dan Pendayagunaan

- 1) Dana zakat tidak maksimal disalurkan
- 2) Memastikan sumber dana zakat diketahui dan dicantumkan dalam tanda terima.

c. Aspek Penggunaan Hak Amil dan Pengelolaan Keuangan Lembaga

- 1) Belum dipastikan dana amil tidak melebihi batas yang telah ditetapkan dan tidak dituangkan dalam SOP (*Standar Operational Procedure*) keuangan lembaga.

Tujuan akreditasi dari Tim Audit tersebut adalah untuk melakukan penilaian kelayakan teknis terhadap Lembaga BAZNAS. Dengan spesifikasi kompetensi yang telah ditetapkan untuk total score tersebut menghasilkan penilain yang baik untuk BAZNAS Kabupaten Barito Kuala.

5. Program BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

Dalam rangka visi dan misi BAZNAS Kabupaten Barito Kuala disusun lima program BAZNAS Kabupaten Barito Kuala :

1. Batola Sehat (Kesehatan)

Program ini merupakan karitas yaitu memberikan bantuan yang bersifat sesaat. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala yaitu memberikan santunan kesehatan untuk dhua'afa yang sakit seperti biaya untuk berobat.

2. Batola Cerdas (Pendidikan)

Program ini bersifat pendayagunaan mustahik dengan memberikan santunan pendidikan. dalam program ini BAZNAS Kabupaten Barito Kuala memberikan bantuan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA hingga sampai pada perguruan tinggi. Bantuan peningkatan kualitas TPA, tempat ibadah serta bantuan kualitas siswa dan guru ngaji.

3. Batola Makmur (Ekonomi)

Program ini bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi di Barito Kuala. Adapun kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala ialah mencakup bantuan dana bergulir untuk usaha produktif dan bantuan konsumtif.

4. Batola Peduli (Kemanusiaan)

Program ini merupakan program pemenuhan kebutuhan hidup. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi/pembangunan

rumah layak huni bagi kaum dhua'fa, rehabilitasi/pembangunan rumah da'i terpencil dan rehabilitasi pembangunan rumah kaum mesjid dan mushola.

5. Batola Takwa (Dakwah Advokasi)

Pada program Batola Takwa ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk dakwah islamiyah. Adapun bentuk kegiatannya adalah santunan paket ceria dhua'afa, santunan ibnu sabil, santunan mu'alaf, bantuan fisabilillah, bantuan majelis ta'lim dan santunan dalam hal pembinaan/pengembangan desatinaan.

B. ANALISIS DATA

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat

Berdasarkan Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 38/1999 dana zakat dapat dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Selain kedua institusi tersebut sebenarnya terdapat satu institusi penting lainnya yang juga mengelola zakat, antara lain individu, pesantren, mesjid, dan yayasan amal. Karena sifatnya yang semi formal, keberadaan institusi ini tidak dapat diatur dalam undang-undang. Walaupun terdapat indikasi bahwa dana zakat yang mereka salurkan cukup besar, namun karena sifatnya yang informal dan sering kali beroperasi

secara temporer (misalnya bulan ramadhan saja), data-data terkait tersedia (Heykal, 2010).

Sesuai UU No.23 Tahun 2011 Badan Amil Zakat Nasional mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan dana social keagamaan lainnya. Dalam pengumpulan dana BAZNAS melakukan sosialisasi zakat ke berbagai kalangan melalui berbagai sarana baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penerimaan zakat oleh BAZNAS dilakukan melalui konter, *e-banking*, jemput zakat dan *payroll system* (coryna, 2015, hlm. 167).

Faktor-faktor penghimpunan zakat diantaranya:

- a. Kesejahteraan masyarakat meningkat
- b. Kesadaran masyarakat tinggi
- c. Lembaga zakat gencar melakukan sosialisasi

Dalam hal penghimpunan dana zakat, diperlukan manajemen yang baik dan akurat, sehingga dapat diketahui grafik pertumbuhan zakat di setiap wilayah tertentu (Haidir, 2019, hlm.63). Untuk sistem pemungutan dan penghitungan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala ini menggunakan penghitungan yang dilakukan oleh muzakki sendiri (*Self Assessment*). Namun apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, boleh saja meminta batuan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala untuk membantu menghitungnya. Seperti dalam buku manajemen pengelolaan zakat yang ditulis oleh Departemen Agama RI, bahwa ada dua sistem penghitungan dana zakat yaitu *self assessment* yang berarti muzakki

menghitung sendiri jumlah harta kekayaan yang dimilikinya untuk dikeluarkan zakatnya. sistem kedua yaitu *official assessment* bahwa dana zakat akan dipungut dan dihitung oleh lembaga pengumpul zakat. di antara kedua sistem tersebut yang dipakai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala adalah *self assessment*.

Sebagaimana yang telah dilakukan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam melakukan strategi pengumpulan atau menarik daya keinginan masyarakat untuk menyerahkan sebagian harta (berzakat) BAZNAS Kabupaten Barito Kuala mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, menyebarkan brosur, audiensi kepada lembaga pemerintahan serta kerjasama dengan Telkom.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala juga memberikan sebuah fasilitas untuk kemudahan para muzakki untuk menyalurkan dana zakat mereka yaitu dengan melalui rekening yang telah di buka oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala di beberapa bank seperti Bank Kalsel Syariah. Usaha ini agar memudahkan muzakki untuk langsung bisa menyetorkan dana zakatnya lewat langsung tunai, transfer rekening, via ATM atau sms/mobile banking. Jadi muzakki tidak usah lagi ke kantor BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, cukup melewati bank yang disediakan oleh pihak BAZNAS saja untuk menyetorkannya. Untuk penyetoran dana melalui rekening BAZNAS Kabupaten Barito Kuala itupun sudah dipisahkan atau dikategorikan antara dana zakat, infak dan sedekah.

Secara nasional, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi pencapaian ini, antara lain semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya kesadaran untuk berderma dan membayar zakat, serta semakin banyaknya jumlah badan/lembaga amil zakat yang gencar mensosialisasikan dan memfasilitasi penyaluran dana zakat.

Tabel 4.1

Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala

No	Tahun	ZIS
1	2015	Rp95.367.168,00
2	2016	Rp233.976.824,00
3	2017	Rp526.482.465,00
4	2018	Rp346.696.444,00
5	2019	Rp302.399.254,00
6	2020	Rp396.648.933,00

Dari dana inilah BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dapat melaksanakan semua kegiatan maupun program yang telah direncanakan. Seperti *Batola Sehat*, *Batola Cerdas*, *Batola Makmur*, *Batola Peduli*, dan *Batola Takwa*.

Didalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala menargetkan pengumpulan meningkat 100% di tahun 2020 yaitu sebesar Rp650.000.000,- dan realisasi telah mencapai Rp396.648.933,- atau dengan kata lain realisasi mencapai 61,02% selama 1 tahun berjalan. Adapun dari sumber-sumber penerimaan, penerimaan zakat sudah mencapai 98,48% yaitu dari target rencana dana sebesar Rp200.000.000,- sedangkan realisasinya mencapai Rp196.958.555,- tergolong merupakan pencapaian yang baik selama 1 tahun ini.

Tabel 4.2

Rencana dan Realisasi Penerimaan Tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Dana Zakat	335.000.000	198.068.555
	Penerimaan dana zakat maal perorangan	200.000.000	196.958.555
	Penerimaan dana zakat badan	100.000.000	-
	Penerimaan dana zakat fitrah	35.000.000	1.110.000
2	Penerimaan Dana Infak/Sedekah	310.000.000	180.130.378
	Penerimaan dana infak/sedekah tidak terikat	310.000.000	180.130.378
3	Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya	5.000.000	18.450.000
	Penerimaan dana sosial keagamaan lainnya (hibah, nazar, pusaka yang	5.000.000	18.450.000

	tidak memiliki ahli waris, qurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dan lain sebagainya)		
	TOTAL PENERIMAAN	650.000.000	396.648.933

Tetapi hasil pengumpulan dana zakat di Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini belum maksimal. lebih dari itu, dana yang terkumpul pun belum dikelola dengan baik. Maka zakat sebagai lembaga belum mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat mustahik secara signifikan. oleh karena itu tingkat kesejahteraan hidup masyarakat penerima dana zakat belum terangkat sebagaimana yang dicita-citakan.

Sejauh ini, sebenarnya penghimpunan dana zakat meningkat dengan diikuti oleh pendayagunaan yang semakin efektif dan produktif. Zakat juga harus didistribusikan secara efektif. Zakat harus didistribusikan pada dua jenis kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat konsumtif dan kegiatan yang bersifat produktif. Sehingga zakat yang telah terkumpulkan dapat tersalurkan secara merata kepada para golongan yang berhak menerima zakat (mustahik) supaya tujuan daripada zakat untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu dapat diwujudkan, terutama menyangkut pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.

2. Strategi BAZNAS Kabupaten Barito kuala Dalam Mendistribusikan Dana Zakat

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Salah satu cara dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaannya berupa dana zakat untuk mereka yang kekurangan atau kurang mampu dalam segi perekonomiannya.

At the same time, micro finance institution can be called poverty. Unlike other financial sources for development, zakat has no backlash whatsoever except the ridha and has the only god-given reward (Gunawan, 2018) Zakat adalah salah satu dari nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dalam masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Saepudin, 2005, hlm. 71)

Tujuan zakat tidak hanya menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah kesejahteraan ekonomi. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. beberapa dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak hanya memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapkan pahala dari Allah SWT semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan pengadilan agama. ia merupakan cerminan dari keimanan

seorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan (Ridwan, 2005, hlm. 189)

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdayaguna dan berkasih guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk keperluan konsumtif atau produktif.

Pendistribusian zakat produktif di kalangan umat Islam berpengaruh besar terhadap realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat. Dibuktikan dengan besarnya manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan (Zalikha, 2016, hlm. 315).

In Islam, the way to overcome poverty is through zakat. Therefore, zakat must be welfare of society. Zakat is an important instrument in poverty alleviation efforts (Marpaung, 2019). Upaya meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas umat, maka pendistribusian dan pendayagunaan zakat harus sesuai dengan syari'ah islam, efektif dan efisien. Pendistribusian

dan pendayagunaan zakat mempunyai dimensi ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah – advokasi dan pemberdayaan.

Seluruh program itu akan disinergikan dengan program – program yang terkait dengan pemerintah daerah, lembaga atau perusahaan swasta yang mempunyai agenda serupa dengan program BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Disamping program tersebut BAZNAS Kabupaten Barito Kuala tetap mengedepankan program – program yang bersifat jangka pendek dan langsung, sebagai berikut

1) Konsumtif

Zakat dibagikan secara langsung kepada mustahik untuk keperluan harian kepada fakir miskin yang sangat memerlukan karena kekurangan pangan dan musibah serta bantuan untuk mengatasi program sosial yang dihadapi mustahik berupa alat- alat sekolah bagi pelajar, biaya pendidikan, alat – alat ibadah, alat – alat pertanian dan alat – alat pedagang kecil.

2) Produktif.

Zakat diwujudkan dalam bentuk barang para mustahik dapat membuka peluang usaha dengan modal bergulir.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program, untuk mengoptimalkan dana zakat, infak dan sedekah serta sumber lainnya mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program-program yang telah dilaksanakan.

Tabel 4.3
Rencana dan Realisasi Penggalangan Muzaki dan Penerima Manfaat Tahun
2020 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala

No	Keterangan	Orang		Badan	
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Penggalangan Muzakki	504	76	2	32
	Muzakki	196	72	2	1
	Munfik	258	0	0	31
	Donatur DSKL	50	4		
2	Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang	465	1164		
	Penerima manfaat bidang pendidikan	40	155		
	Penerima manfaat bidang kesehatan	20	23		
	Penerima manfaat bidang kemanusiaan	100	25		
	Penerima manfaat bidang ekonomi	300	956		
	Penerima manfaat bidang dakwah advokasi	5	5		
3	Pengentasan Kemiskinan	28	0		
	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS	28	0		

1. Batola Makmur (Ekonomi)

Program ini diletakan pada nomor urut yang pertama karena memang program ini secara langsung menyentuh bidang ekonomi harus mendapat prioritas untuk dilakukan dan diselesaikan dengan baik, sehingga hasilnya mampu mengangkat tingkat kemakmuran hidup para mustahik dan pada akhirnya akan tercapai dari salah satu tujuan persyariatan zakat, yakni memuliakan dan kemanusiaan. Sebab memang dalam kenyataannya tingkat kemakmuran seseorang akan terpengaruhi performa yang bersangkutan didunia ini. Apabila program ini berhasil, maka para mustahik yang dibantu akan mengalami peningkatan kesejahteraan mereka.

Di dalam program Batola Makmur ini mencakup bantuan dana bergulir untuk usaha produktif dan bantuan konsumtif, bantuan produktif dapat berupa pemberian modal usaha atau dana pendamping untuk modal usaha. Untuk bantuan produktif ini mereka yang diutamakan adalah para pelaku usaha kecil yang mengalami kesulitan dan atau kekurangan modal untuk menjalankan usaha mereka. Seperti pemberian dana pendamping modal usaha ke pedagang sayur keliling, dan lain lain.

Bantuan konsumtif dapat berupa pemberian uang kepada fakir dan miskin pada waktu-waktu tertentu untuk keperluan sehari-hari. Pada tahun 2020 ada sekitar 956 orang yang menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, realisasi penyaluran dana zakat untuk kemanusiaan Rp13.700.000 dan penyaluran dana infak/sedekah

Rp30.500.000. Untuk tahun 2021 periode sampai bulan Mei ada sekitar 490 orang yang masing-masing mustahik menerima Rp100.000 s/d Rp500.000. Wilayah tersebut terdiri dari kelurahan Ulu Benteng, Desa Sungai Tunjang, Desa Simpang Nungki, Desa Antar Baru, Desa Sungai Lirik, Desa Batik, dan Desa Murung Raya Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu untuk pemberian bantuan modal usaha tidak ada lagi.

2. Batola Cerdas (Pendidikan)

Setelah program Batola Makmur, berikutnya adalah program Batola Cerdas, yaitu program yang bergerak menangani dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan pada masyarakat penerima zakat (mustahik) yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan mereka. Seperti memberikan santunan pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan mulai dari SD, SLTP, SLTA hingga sampai pada perguruan tinggi. Bantuan peningkatan kualitas TPA, tempat ibadah serta bantuan kualitas siswa dan guru ngaji.

Pada tahun 2020 BAZNAS Kabupaten Barito Kuala memberikan manfaat bidang pendidikan untuk 155 orang, penyaluran dana zakat untuk pendidikan sebesar Rp61.550.000 dan penyaluran dana infak/sedekah Rp5.000.000. Tahun 2021 periode sampai bulan Mei penerima manfaat bidang pendidikan diantaranya ada 5 orang di kelurahan Ulu Benteng yaitu M. Assidiq Noor Rp2.500.000, Fitriadi Rp500.000, Nawawi Rp500.000, Yusnia dan Normuliyana Rp250.000.

3. Batola Taqwa (Dakwah Advokasi)

Program Batola Takwa adalah wujud dari kepedulian terhadap kondisi pengalaman dan pengamalan ajaran Islam di masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Merupakan kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam bentuk dakwah islamiyah. Bentuk kegiatannya seperti santunan paket ceria dhu'afa, santunan Ibnu Sabil, santunan gharim, santunan mu'alaf, bantuan fisabilillah, bantuan Majelis Ta'lim dan santunan dalam hal pembinaan pengembangan desantinaan.

Penerima manfaat bidang Dakwah Advokasi pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala tahun 2020 ada 5 yang teralisasi, penyaluran dana zakat sebesar Rp6.500.000. Tahun 2021 periode sampai bulan Mei penerima manfaat bidang Dakwah Advokasi yaitu TPQ Bani Arsyadi nominal Rp1.100.000 dan termasuk dalam golongan Sabilillah (orang-orang yang berjihad/berperang di jalan Allah SWT).

4. Batola Sehat (Kesehatan)

Kesehatan merupakan salah satu syarat untuk sebuah kehidupan yang baik dan berkualitas. Kesehatan yang baik juga akan menopang kelancaran dan kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Oleh karena itu setiap muslim seyogyanya selalu dalam keadaan sehat. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang muslim mampu menjaga kesehatan dirinya. Demikian pula tidak semua mereka, terutama mereka yang tergolong fakir atau miskin, mampu membiayai pengobatan diri atau keluarganya apabila mereka mengalami sakit.

Program batola sehat yang diadakan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan bantuan yang bersifat sesaat. Yaitu memberikan santunan kesehatan untuk dhu'afa yang sakit misalnya biaya untuk berobat.

BAZNAS Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 menyalurkan dana zakat untuk kesehatan ke 23 penerimanya sebesar Rp6.050.000. untuk periode bulan mei 2021 penerima manfaat bidang kesehatan berasal dari kelurahan Ulu Benteng yaitu Khalil Rp350.000 dan Yeni Febriansyah Rp1.500.000.

5. Batola Peduli (Kemanusiaan)

Kehidupan manusia tidak dapat direncanakan secara penuh, tidak dapat diprediksi secara pasti. Setiap detik pada rentang waktu dan setiap jengkal disepanjang perjalanan hidup manusia berbagai kemungkinan dapat terjadi sesuatu yang menimpanya dengan tanpa diduga dan dikira apalagi direncana, baik kejadian yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan. Program batola peduli merupakan program pemenuhan kebutuhan hidup, kegiatan yang dilaksanakan yaitu rehabilitasi/pembangunan rumah layak huni bagi kaum dhu'afa, rehabilitasi/pembangunan rumah da'i terpencil dan rehabilitasi/pembangunan rumah kaum mesjid dan mushola.

BAZNAS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 menyalurkannya kepada 25 penerimanya. Penyaluran dana zakat bidang kemanusiaan Rp13.700.000 dan penyaluran dana infak/sedekah bidang kemanusiannya

sebesar Rp30.500.000. Untuk periode bulan Mei 2021 penerima manfaat bidang kemanusiaan yaitu Pertuni, dana sebesar Rp100.000 termasuk golongan sabilillah, dan penyaluran kepada korban banjir sebesar Rp10.400.000.

zakat harus sampai kepada delapan *asnaf* yang telah ada walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan oleh karenanya menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang modern. hal pertama dalam pendistribusian dana zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahik dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya.

Zakat can play a significant role for the government in assisting development and improving the economy (Hayati, 2011, hlm. 188). Zakat merupakan bentuk transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu dari muzakki untuk dialokasikan kepada mustahik. Zakat juga merupakan salah satu ciri atau bagian dari perekonomian Islam, karena zakat memiliki prinsip memberikan kemaslahatan. Untuk bisa membuktikan apakah peranan suatu lembaga ataupun individu dapat dirasakan baik itu oleh seluruh umat ataupun sekelompok orang khususnya masyarakat yang menjadi mustahik (penerima zakat) juga muzakki (pemberi zakat) adalah dengan cara melakukan dan menjalin kerjasama dalam bingkai kepercayaan sangat dibutuhkan, kemudian selalu mensosialisasikan melalui berbagai media dan peka terhadap masukan masyarakat, hingga

merealisasikan program-program pemberdayaan yang bersifat produktif dan meningkatkan perekonomian juga sangat perlu direalisasikan, bahkan harus dan terus berkelanjutan pada semua kalangan atau pada semua pihak.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala selalu berusaha untuk mensosialisasikan gerakan zakat dilingkungan masyarakat untuk sadar berzakat, yaitu dengan menyalurkannya langsung pada lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barito Kuala. ini merupakan strategi awal untuk membuat kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Sebab, masih saja ditemui bahwa muzakki seringkali berzakat langsung dan menyalurkannya kepada mustahik yang berada dilingkungannya. Strategi merupakan faktor terpenting dan menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi, seperti sosialisasi ke masyarakat dan pertemuan khusus dengan kepala dinas atau pengusaha. Sehingga akan mengubah pemahaman muzakki untuk berzakat melalui lembaga yang profesional di bidang pengelolaan zakat.

Strategi pendistribusian atau penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala sendiri sesungguhnya telah berupaya direalisasikan melalui beberapa macam program-program yang tersedia. adapun bentuk program BAZNAS yang telah berupaya direalisasikan diantaranya penerima manfaat bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah advokasi.

3. Peran Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kurang Mampu Di Kabupaten Barito Kuala

Dalam dinamika pembangunan semakin meratanya perkembangan ekonomi didalam kehidupan masyarakat serta sektor keuangan, zakat mempunyai peranan faktor penting yang dapat dilakukan oleh BAZNAS dalam pembangunan ini, yaitu memoderasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan mendorong munculnya terobosan dalam pengentasan kemiskinan dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat diluar APBN dan APBD.

- a. Peran modernisasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh ZAKAT secara Konkrit dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta non-transaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuran antara golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada saat ini.
- b. Peran kebangkitan ekonomi merupakan agenda zakat yang secara bahasa bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk berkreatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan

mustahik berarti mengangkat ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

- c. Zakat mempunyai peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari Pemerintah kepada orang-orang miskin. Program ini sangat tergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan zakat yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan selama masih adanya aghnia (muzaki) ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, zakat mempunyai kerangka filosofi untuk jangka panjang. Hal ini akan memberikan munculnya terobosan dalam pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
- d. Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan diluar APBN dan APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung dari kucuran dana pemerintah, maka sejatinya umat islam di Indonesia memiliki potensi dana zakat yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi dhu'afa masyarakat kita yang tidak berdaya dalam kondisi ekonomi lemah yang termasuk dalam 8 Asnaf (kategori) yang berhak untuk menerima bagian zakat. Jika hal ini dapat diwujudkan potensi zakat akan melengkapi program pemerintah dalam menanggulangi atau pengentasan kemiskinan akan segera terwujud.

The management of zakat as a professional measure, is required by a special committee of Islamic Shariah regulations starting with calculations and collection management of zakat (Ariful, 2016, hlm.2)

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada pihak BAZNAS bahwa BAZNAS Kabupaten Barito Kuala mempunyai program pengentasan kemiskinan atau mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Tetapi program tersebut tidak dapat direalisasikan dikarenakan minimnya pendapatan BAZNAS pada setiap tahunnya dan realisasi setiap program masih rendah, kebanyakan masyarakat menyalurkan zakatnya secara langsung tidak melalui BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. BAZNAS Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2020 merencanakan pengentasan kemiskinan yaitu 28 orang dan realisasi mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik belum ada, akibatnya BAZNAS Kabupaten Barito Kuala tidak dapat berbicara banyak terhadap pengurangan angka kemiskinan. Dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala dalam hal mensejahterakan masyarakat kurang mampu perannya masih sangat kecil.

Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala hanya dapat merasa terbantu dengan program yang ada di BAZNAS saja dan hanya bersifat sementara tetapi tidak untuk mengurangi kemiskinan yang mereka alami melalui bantuan usaha produktif.

Faktor yang menjadi kendala BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan masyarakat lebih cenderung membayarkan zakatnya secara langsung. Meskipun dana

zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi zakat berpengaruh positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

